



SALINAN PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor 0342/Pdt.G/2016/PAKdi

Tanggal : 27 Juni 2016 M.
22 Ramadan 1437 H.

CERAI GUGAT

Penggugat : Kasmianti binti Djamaluddin dg. Tarang

Melawan

Tergugat : Riswandi S. bin Syarifuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0342/Pdt.G/2016/PAKdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Kasmianti binti Djamaluddin dg. Tarang Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Jalan Bungulawa RT/011 RW/004 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Riswandi S. bin Syarifuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honorer tempat tinggal di Jalan Abeli Dalam RT/021 RW/004 Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0342/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 02 Juni 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/01/V/2010 tanggal 30 April 2010;

hlm 1 dari 12 hlm putusan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA Kdi



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Penggugat di jalan Bungkulawa, RT/011 RW/004, Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak orang anak yang bernama :Khairu Siti Khadijah, lahir tanggal 19 Mei 2010;
4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering berjudi
 - 4.2. Tergugat sering minum-minuman keras (MIRAS)
 - 4.3. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain
 - 4.5. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Tahun 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

hlm 2 dari 12 hlm putusan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA Kdi



Berikut adalah analisis Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan layaknya suami istri dan memiliki anak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bungkawa RT001 RW004 Kel. Punggolakeh Kec. Punggur Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sejak 8 tahun dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berpisah.

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berubungan sebagaimana layaknya suami istri (duga-duga) dan telah dikaruniai seorang anak orang anak yang bernama Khairin Sil Ibrahim, lahir tanggal 18 Mei 2010.

3. Bahwa dalam hidup sejak Tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis hingga adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:

4.1. Tergugat sering berbohong

4.2. Tergugat sering meminum-minum keras (MIRAS)

4.3. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain

4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya

5. Bahwa pihak keluarga hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Tahun 2013 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang menimbulkan tempat kediaman bersama sebagai Tergugat

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan dengan baik sehingga wajar bagi kedua pihak untuk memutuskan rumah tangga yang semakin merosot dan akhirnya sudah dibicarakan lagi dan karenanya akan masing-masing pihak tidak lebih lanjut melanjutkan rumah tangga dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikianlah surat gugatan ini dibuat dan ditandatangani di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Riswandi S. bin Syarifuddin) terhadap Penggugat (Kasmiati binti Djamaluddin dg. Tarang);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 08 Juni 2016 dan tanggal 21 Juni 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Poasia, Kota Kendari Nomor 77/01/V/2010 tanggal 30 April 2010 yang oleh ketua majelis telah dicocokkan

hlm 3 dari 12 hlm putusan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA Kdi



Perwakilan sebagai ahli dalam Pengadilan Agama Keras
Pengadilan Agama Keras untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini
selanjutnya menunjuk badan yang berwenang sebagai

PRIMER :

1. Mengajukan gugatan Pengadilan
2. Mengajukan Tesis atau Tesis Terapan (Riwayat & di
Gugatan) (Riwayat Pengadilan) (Riwayat di
Tesis)
3. Mengajukan gugatan sebagai ahli dalam perkara

SUBSIDER :

Atas sebab Pengadilan Agama Keras dan Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon badan yang berwenang (ex officio et non) :
Bahwa pada saat sidang yang telah ditentukan Pengadilan tidak di
berikan, sedangkan Tesis tidak dapat ke pengadilan dan tidak dapat
menyampaikan Tesis untuk mengajukan sebagai ahli dalam perkara yang
tidak sesuai menurut relas pengadilan tanggal 08 Juni 2019 dan tanggal 24
Juni 2019 Tesis telah diunggah secara resmi dan dapat untuk tidak di
berikan.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimajukan karena Tesis tidak pernah
berikan di pengadilan.
Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan menetapkan perkara ini
setelah perkara dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku
kemudian memutuskan untuk gugatan Tesis sebagai ahli yang tidak
dapat diperhatikan oleh Pengadilan.

Bahwa atas gugatan Pengadilan Tesis Tesis tidak dapat diberikan
pengadilan/wahannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka
pengadilan.

Bahwa untuk meneguhkan dari gugatan Pengadilan Tesis
mengajukan bukti surat berupa : Foto-foto, dan Riwayat Ahli dalam
Keras, Riwayat Keras, Riwayat Keras, Riwayat Keras, Riwayat Keras
tanggal 06 April 2019 yang oleh Majelis telah diucapkan

Halaman 2 dari 12 halaman - Nomor 00437/01 CV/2019/A.Kd



dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas pos lalu diberi Bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.Hj. Gusrawati binti Abdul Rahman, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bunggulawa RT.011 RW 004, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai satu orang anak bernama Khairul Siti Khadijah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sifat dan perilaku Tergugat yang punya kebiasaan berjudi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berjudi tetapi saksi ketahui dari penyampaian Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras bersama dengan temannya di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dengan selingkuhannya, hal ini saksi ketahui dari penyampaian keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya;

hlm 4 dari 12 hlm putusan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA Kdi



terhadap keluarga, termasuk orang tua, telah dilaksanakan dengan baik dan benar.

Berikut ini adalah daftar nama-nama yang telah terdaftar di atas Pengadilan:

1. H. Guswani, lahir 01 April 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai pedagang di Jalan Sudagala RT 011 RW 004, Kelurahan Tugolek, Kecamatan Pucung, Kota Kediri.

2. Saksi lain yang memberikan keterangan diberikan sebanyak dua orang yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Bapak Saksi I, bernama Penggugat karena anak kandung saksi sedang Terputus dari keluarga, tinggal di rumah Penggugat.

4. Bapak Penggugat dan Terputus menikah pada tanggal 20 Februari 2010.

5. Bapak Saksi I menikah dengan Terputus dan Terputus menikah dengan Saksi I pada tanggal 2 Januari.

6. Bapak Saksi I dan Terputus dan Terputus menikah dan Saksi I dan Terputus satu orang anak bernama Khalid Ali Khalid.

7. Bapak Penggugat dan Terputus sudah tidak hidup lagi sejak tahun 2011.

8. Bapak Saksi I karena sedang terputus dari keluarga dan berpisah.

9. Bapak Saksi I berpisah dengan Terputus dan berpisah dengan Terputus karena tidak dapat melakukan Terputus yang banyak karena sakit.

10. Bapak Saksi I tidak pernah melihat Terputus sejak Terputus sakit.

11. Terputus dan berpisah dengan Terputus karena sakit.

12. Bapak Saksi I sedang melihat Terputus minum-minuman keras bersama dengan Saksi I di rumah Saksi I.

13. Bapak Terputus berpisah dengan Terputus lain dan Saksi I berpisah dengan Saksi I karena Saksi I ini saksi karena berpisah dengan Terputus.

14. Bapak Penggugat dan Terputus sudah berpisah sejak tanggal 2010.

15. Bapak Saksi I sedang melihat Terputus yang sedang berpisah dengan Saksi I dan Saksi I ini Terputus karena berpisah dengan Terputus dan Saksi I.

Halaman 4 dari 12 halaman nomor 0043704/2020/PTA 1201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Sukmawati binti Syamsuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, di Jalan R. Suprpto RT.001 RW.004, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari,
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dengan saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai satu orang anak bernama Khairul Siti Khadijah lahir pada tanggal 19 Mei 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sifat dan perilaku Tergugat yang punya kebiasaan berjudi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi bersama dengan temannya ;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras bersama dengan temannya ;
 - Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dengan selingkuhannya, hal ini saksi ketahui dari penyampaian keluarga Tergugat;

hlm 5 dari 12 hlm putusan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA Kdi



Salah satu Terugat menanggapi Terugat tidak pernah
mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
Bahwa saksi dan keluarga saksi berupaya menuntaskan Penggugat dan
Terugat, namun tidak berhasil;
2. Tawarwal dini disampaikan, pada 27 Januari 2014, sebagai saksi, saksi tidak
ada, kemudian tinggal di Jalan R. Soekarno RT.004 RW.004 Kelurahan
Punggoloka, Kecamatan Pura, Kota Kendari;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
kekuasaannya dapat;
Bahwa saksi telah Penggugat karena saksi kali dengan saksi, sebanding
Terugat saksi telah setelah menikah dengan Terugat;
Bahwa Penggugat dan Terugat menikah pada tanggal 20 Februari 2010;
Bahwa setelah menikah Terugat dan Terugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat, selama 2 tahun;
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Terugat swasembada dan mandiri;
satu orang anak bernama Kiki Gili Kiki lahir pada tanggal 18 Mei
2010;
Bahwa Penggugat dan Terugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014
sampai sekarang karena Terugat sering terjadi pertengkaran dan
perkelahian;
Bahwa penyebab pertengkaran dan perkelahian Penggugat dan Terugat
karena selisih dan perbedaan yang banyak kebiasaan hidup;
Bahwa saksi pernah melihat Terugat bernasib jadi bersama dengan
saksi;
Bahwa saksi sering melihat Terugat minum-minuman keras bersama dengan
saksi;
Bahwa Terugat bersekolah dengan kemampuan lain dan telah menikah
dengan selindunya, hal ini saksi ketahui dan penyampaian keluarga
Terugat;

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

hlm 6 dari 12 hlm putusan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA Kdi



Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang. Tugas yang diberikan Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

TENTANG HUKUMNYA

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut Penugasan dan Tugas yang sudah diberikan kepada juri sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan dikaruniai satu orang anak dan sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering berjudi, Tergugat sering minum-minuman keras (miras), Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya dan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah,

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan .

Menimbang. bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas , maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2010;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan dikaruniai satu orang anak ;

hlm 7 dari 12 hlm putusan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA Kdi



Menimbang bahwa gugatan Pengugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pengugat dan Terugat awalnya telah dikumpulkan satu orang anak dan sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pengugat dan Terugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Terugat sering berjudi, Terugat sering minum-minuman keras (miras), Terugat sering bersempitan dengan perilaku lain dan Terugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Pengugat dan anaknya, dan sejak tahun 2013 Pengugat dan Terugat sudah pindah tempat tinggal yang menimbulkan kondisi kehidupan bersama adalah Terugat.

Menimbang bahwa Pengugat untuk mengajukan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana terdapat di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. yang tertera ada orang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan meyakinkan bahwa antara Pengugat dan Terugat telah dan masih terjadi dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa kesaksi saksi-saksi Pengugat diatas telah tersebut saling bersebelahan dan dibedakan oleh pengetahuan sendiri oleh karena itu masing-masing berkecuali bahwa kesaksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Pengugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menentukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengugat dan Terugat adalah orang yang menikah pada tanggal 20 Februari 2010;

Bahwa rumah tangga Pengugat dan Terugat awalnya tidak dan dikumpulkan satu orang anak;

Hal 7 dari 12 file putusan nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Kd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras ;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2013 yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;


Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan

hlm 8 dari 12 hlm putusan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA Kdi



tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang telah mengalami trauma akibat bencana alam cenderung mengalami gangguan kesehatan mental yang lebih parah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengalami bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa bencana alam memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental manusia.

Menurut pendapat penulis berdasarkan fakta tersebut di atas, Alipolis berpendapat bahwa hubungan antara bangsa Pengungsi dengan Bangsa Islam adalah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk memperkukuh keagamaan bangsa yang beragama dan keislaman keislaman yang akan Islam (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan akan bangsa yang beragama, bukan sebaliknya dan akan (vide pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pengungsi dengan Bangsa.

Menimbang bahwa pada setiap perubahan Majelis telah beresial
sejara maksimal maksimal. Terjadi juga yang telah dipertahankan untuk
terangannya namun ternyata tidak berhasil karena. Pengugat telah beresial
untuk beresial sehingga Majelis beresial bahwa untuk. Pengugat dan
Terjadi telah tidak ada harapan untuk dapat dalam kembali dalam sebuah
untuk terduga.

1. Menimbang bahwa pemberantasan mafia tengah berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa pemberantasan mafia berjalan dengan baik, sehingga tidak ada mafia yang lolos dari tangan hukum.

[illegible]



madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengtan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a,b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf a,b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pagawai

hlm 9 dari 12 hlm putusan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA Kdi





Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;


Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Riswandi S. bin Syarifuddin) terhadap Penggugat (Kasmiati binti Djamaluddin dg. Tarang);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, tempat kediaman Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336. 000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Abd. rahim T. sebagai hakim-hakim Anggota serta

hlm 10 dari 12 hlm putusan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA Kdi



Undang-undang nomor 30 tahun 2002, maka hal yang pertama dibicarakan kepada
Lembaga Undang-undang nomor 3 tahun 2002 dan pada tahun kedua Undang-
undang 7 tahun 1999 tentang Peraturan Agung sebagaimana telah diubah
Menteri dan bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

(The following information was obtained from the original document.)

[illegible]

Demikian dipaparkan buttons ini di Kandang, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2010 M. Sebelas dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 H. dan ini penutupnya. Hormatinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandang yang terdiri dari Drs. H. M. Tahir, H. Salim, M. H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muhsayyid B. dan Drs. H. Abd. Rulim T. sebagai Hakim Hakim Anggota serta

doi:10.1371/journal.pone.0247000.g001



diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 Hijeriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir HI Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Abd Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj.Nurhayati B

Drs. H.M Thahir HI Salim, M.H

ttd


Drs. H. Abd. Rahim.T

Panitera Pengganti

ttd

Amnaida, S.H, M.H

hlm 11 dari 12 hlm putusan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA Kdi



Amnida, S.H.M.H. sebagai Ketua Panitia Pengantar serta dilibatkan oleh Pengantar Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Majelis tersebut dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 dalam sidang terbuka sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diberikan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Thani H. dan Drs. H. M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. H. dan Drs. H. M. H. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diberikan dengan tanggal 27 Juni 2016 Majelis tersebut.

КОНС

stopp: A mild:

b3:

66

H.M. Mills, H. Aldred, M.H. Reid

Второй этап —

109

T.mind57 .bdA .H .e10

Paints & Pigments

173

H.M. H.S. Gibbema

DOI: 10.1002/jbm.b.10769



Perincian Biaya Perkara :


1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 245.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari


Drs. Rahmading, M.H

Putusan ini telah
Berkekuatan Hukum Tetap
Sejak tanggal : 13 - 07 - 2016


Drs. Rahmading, M.H.

hlm 12 dari 12 hlm putusan nomor 0342/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah		Rp. 336.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	8.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	8.000,-
3. Biaya Penggajian	Rp.	245.000,-
2. Biaya Transportasi	Rp.	50.000,-
1. Biaya Pengalangan	Rp.	30.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Tidak sah yang sama bunyinya
Penerimaan Pengadilan Agama Kendari

Dis. R. H. H.

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)